

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER:
TEKNOLOGI, PEMETAAN, PENILAIAN
TANAH, DAN KONFLIK**
(Hasil Penelitian Strategis 2017)

PENULIS:

Tim Peneliti Strategis 2017

PENYUNTING:

Asih Retno Dewi

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, 2017

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER: TEKNOLOGI, PEMETAAN,
PENILAIAN TANAH, DAN KONFLIK**

(Hasil Penelitian Strategis 2017)

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, Desember 2017
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Tim Peneliti Strategis 2017
Penyunting: Asih Retno Dewi
Layout dan Cover: Tim STPN Press

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER: TEKNOLOGI, PEMETAAN,
PENILAIAN TANAH, DAN KONFLIK**

(Hasil Penelitian Strategis 2017)

STPN Press, 2017
vii + 188 hlm.: 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-40-4

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



KONFLIK PERBATASAN INDONESIA DENGAN REPUBLIC DEMOCRATIC OF TIMOR LESTE DI WILAYAH DISTRIK OECUSSE

*Abdul Haris Farid
Mujiati
Dwi Wulan Titik Andari*

A. Pendahuluan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain (UU No.43 Th 2008). Wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, dimana kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik dilihat dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Daerah yang begitu penting karena merupakan halaman depan dari sebuah rumah, sehingga perlu dijaga dan diberi hiasan agar indah. Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian yang serius dalam hal pembangunan.

Batas negara adalah garis yang memisahkan antara dua negara. Batas negara biasanya dibatasi oleh tanda-tanda alam, yaitu seperti: pegunungan, laut, sungai, rawa, gurun, hutan, dan sebagainya. Kondisi Indonesia sangat unik karena lebih dari 4 negara yang menjadi tetangga, yaitu: Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua New Guinea, Thailand, India, Vietnam, Republik Palau, dan Timor Timur (Timor Leste) yang baru menjadi tetangga kita. Kalau kita klasifikasikan jenis perbatasan, ada tiga negara yang berbatasan dengan darat yaitu Timor Leste, Malaysia, dan Papua New Guinea, sedangkan yang berbatasan dengan laut adalah semua negara yang disebutkan di atas. Dapat kita bayangkan betapa kompleksnya menjaga daerah perbatasan. Perbatasan yang berupa laut merupakan perbatasan yang strategis karena memiliki keuntungan dalam sistem pertahanan dimana menyulitkan pihak lawan untuk menguasai negara, dan keuntungan lain adalah dalam perdagangan. Namun kenyataan berita akhir-akhir ini perbatasan laut ini rawan akan pelanggaran batas. Sedangkan perbatasan darat di Indonesia dibatasi oleh pegunungan (Malaysia dan Papua New Guinea) biasanya juga lebih aman karena pegunungan dianggap stabil, namun kenyataan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia banyak dijumpai pelanggaran batas yang dilakukan oleh Malaysia seperti berita tentang patok-patok batas yang rusak di atas. Sedangkan di daerah perbatasan dengan Timor Leste, batas negara hanya dibatasi oleh daratan atau sungai, sehingga rawan dengan pelanggaran batas, baik adanya pelintas batas, pencaplokan lahan, ataupun kriminal.

Dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, maka wilayah perbatasan ini harus dipertahankan, jangan sampai ada suatu

pelanggaran yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dalam politik strategi nasional Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia adalah “survival”, artinya tidak bisa tidak harus diperjuangkan demi keutuhan wilayah RI. Sejengkal tanah harus diperjuangkan dengan taruhan nyawa.

Masih segar dalam ingatan kita kasus Sipadan dan Ligitan, yang diklaim oleh Malaysia masuk bagian dari wilayahnya. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tidak rela jika wilayah kita menyusut. Indonesia yang sebenarnya memiliki fakta sejarah cukup kuat, akhirnya kalah dengan Malaysia dalam pengadilan di Mahkamah Internasional Den Haag, Belanda karena dianggap mengabaikan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Tidak hanya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia saja yang bermasalah bahkan di Timor Timur yang sekarang menjadi Republic Democratic of Timor Leste (RDTL) ada permasalahan menyangkut perbatasan. Permasalahannya hampir sama dengan Malaysia yaitu penyerobotan lahan/ tanah. Silvester Banfatin (Kabag Pengembangan Daerah dan Politik Biro Tata Pemerintahan Setda NTT menyatakan, ” kita sudah minta agar pemerintah Ambenu Oecusse untuk segera menarik warganya yang melakukan aktivitas di wilayah tersebut” (Kupang Pos.com, 3 Juli 2009). Peristiwa ini terjadi karena adanya penyerobotan lahan pertanian oleh pihak Oecusse dengan luasan sekitar 1.469 Ha.

Kenyataan dua wilayah perbatasan yaitu Indonesia-Malaysia dan Indonesia-RDTL, meskipun dua daerah yang berbeda dan etniknyapun berbeda, antara Malaysia dengan RDTL namun dari segi sejarah, permasalahan sama. Kalau kita lihat masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan negara Indonesia sangat unik. Keunikan ini dapat kita lihat dari suku-suku yang mendiami daerah perbatasan. Ada persamaan etnis antara Indonesia dengan Malaysia (Kalimantan dengan Serawak) yang menghuni daerah perbatasan masing-masing yaitu sama-sama suku dayak. Demikian juga dengan Timor Leste dan Indonesia mereka mempunyai nenek moyang yang sama.

Meskipun kenyataan masyarakat daerah perbatasan merupakan satu suku/keturunana, namun kenyataan malah sering terjadi pertikaian antar mereka dikarenakan perebutan tanah. Seperti pernyataan Gubernur NTT Frans Lebu Raya “tapi yang pasti persoalan batas negara adalah masalah kedaulatan negara sehingga tidak dapat dianggap remeh”, pernyataan ini dikeluarkan dalam merespon isu Timor Leste telah mencaplok sebagian wilayah RI di perbatasan Kabupaten Kupang dengan Oecuse/RDTL (dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/i19792-warga-kupang-ancam-usir-timor-leste>).

Oleh karena itu kewaspadaan kita harus ditingkatkan, karena menjaga keutuhan wilayah RI adalah mutlak kita pertahankan, “*sak dumuk bathuk sak nyari bhumi ditohing pati*”. Pepatah Jawa ini

Menurut Burhan Hernandez, ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia–Timor Leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antar dua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektar yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektar dan batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan Distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 hektar.

Selanjutnya permasalahan tersebut menimbulkan konflik, seperti yang digambarkan oleh Burhan:

“Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antara warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa, memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomi antar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan. Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, dimana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013”.

Dari Gambar 1 terlihat bahwa wilayah Oecusse dikelilingi wilayah Indonesia, sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari sangat tergantung dengan Indonesia. Seharusnya masyarakat Oecusse menghormati masyarakat Indonesia dengan tidak meng “eksklusi” wilayah Indonesia.

Penelitian ini akan membahas permasalahan mengapa peristiwa penyerobotan wilayah dilakukan oleh masyarakat Oecusse (RDTL), padahal RDTL merupakan negara kecil dibanding dengan Indonesia, di samping itu wilayah Oecusse adalah wilayah *enclave*. Fokus

pada penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan serta dasar aturan yang dipakai penentuan perbatasan.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara, karena lokasi tersebut mempunyai perbatasan daerah enclave RDTL, yaitu District Oecusse. Lokasi Distrik Oecusse ini menarik karena letak wilayah RDTL yang dikelilingi oleh wilayah Indonesia yaitu dua kabupaten tersebut sehingga akses ke luar masyarakat Distrik Oecusse harus melewati Indonesia baik darat, laut, maupun udara.

Wawancara dilakukan pada orang yang mengerti betul permasalahan perbatasan, oleh karena itu informan yang akan dipilih masyarakat setempat, serta pejabat yang mengetahui persis kasus tersebut. Data dikumpulkan dengan cara: wawancara, desk study (literatur review), foto, gambar, internet, dan dokumen yang terkait kemudian dipilih mana yang relevan dengan penelitian.

B. Perbatasan Negara

Kita mengetahui bahwa wilayah perbatasan negara Indonesia umumnya jauh dari jangkauan modal sehingga kondisinya tertinggal dalam berbagai hal dibanding wilayah lain. Menurut sumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 26 kabupaten yang terletak di perbatasan, dan semua kabupaten tersebut tercatat masuk dalam kategori daerah tertinggal. (<http://arie-dwiputra.blogspot.co.id/2013/01/kehidupan-ekonomi-di-daerah-perbatasan.html>). Memang kalau melihat catatan dari kementerian tersebut daerah yang terletak di perbatasan negara semuanya tertinggal artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut di bawah rata-rata dari daerah lain. Namun perlu digarisbawahi bahwa daerah perbatasan merupakan garda pintu masuk menuju Indonesia, dapat diistilahkan sebagai halaman depan dari sebuah rumah. Sehingga halaman yang bersih rapi tentunya cerminan yang ada di dalam rumah, oleh karena itu perbatasan mempunyai arti yang sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI.

Perbatasan (*borders*) dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam ataupun unsur buatan manusia yang memisahkan antara wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Namun definisi tersebut tidaklah sesimpel itu karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu garis batas (*border lines*), sepadan (*boundary*), dan penghingggaan (*frontier*) yang tentunya merupakan persoalan administrasi dan politik. Jadi tidak hanya sebatas persoalan garis batas saja dan hanya persoalan batas administrasi saja.

Secara umum, konsep garis batas tidak hanya merupakan garis batas demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan *contact point* struktur kekuatan teritorial

nasional dari negara-negara yang berbatasan. Menurut Mayor Inf Slamet, 2011, garis batas ini memiliki dua fungsi yaitu:

1. Ke dalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
2. Ke luar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbatasan sebagai *boundary* merujuk pada tapal batas yang pasti, misalnya penghalang fisik (sungai, gunung, gurun, dsb), segala sesuatu yang kasat mata. Penghalang fisik ini tidak hanya alam saja tapi juga benda-benda buatan manusia, misal tugu, kawat berduri, dinding beton yang dapat digunakan sebagai penanda batas.

Konsep *frontier* merujuk makna daerah depan *front*, yang dari kalangan militer mempunyai pendapat bahwa *frontier* ini dianalogikan sebagai daerah tempur harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai tempat dilaksanakannya pertempuran. Tetapi dari kalangan akademisi berpendapat bahwa daerah *frontier* ini adalah daerah yang harus diusahakan untuk kesejahteraannya, karena ada masyarakat yang tinggal. Memang daerah perbatasan Indonesia (Kalbar)-Malaysia (Sabah) menerapkan konsep *frontier* ini sebagai daerah yang harus dikosongkan (Farid, dkk). Namun kenyataannya masih terjadi penyerobotan tanah oleh pihak Malaysia.

Penelitian ini menggunakan istilah perbatasan dari konsep *frontier* dilihat dari segi kehidupan masyarakatnya, bukan sebagai tanah yang harus dikosongkan. Dalam perspektif ini, perbatasan tidak lagi dipandang sekedar sebagai *geographical space*, tetapi lebih sebagai *socio-cultural space*. Dalam perspektif sosio-kultural inilah tulisan-tulisan yang ditampilkan dapat dilihat sebagai sebuah upaya rintisan untuk mengembangkan studi atau kajian tentang perbatasan (*borderland studies*). Di luar Indonesia dan Asia Tenggara, kajian tentang perbatasan telah berkembang, terutama di pusat-pusat ilmu sosial di Eropa Barat dan Amerika Utara, dan telah menjadi *field of studies* yang baru.

Ditinjau dari ilmu hukum, Green NA Maryan, Shaw Malcolm, JG Starke dan Burhan Tsani, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "*Border Zone*" (zona perbatasan) maupun *Customs Free Zone* (zona bebas kepabeanan). Kawasan perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat "*Treaty Contract*" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat "*law making treaty*" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan (Burhan Tsani, 1990).

C. Kondisi Masyarakat Perbatasan

Untuk melihat kondisi masyarakat NTT di wilayah perbatasan, terlebih dahulu melihat sejarah Pulau Timor, karena perbatasan antara RI dan RDTL hanya ada di Pulau Timor. Sejarah Pulau Timor menurut catatan Negarakertagama (dalam Wikipedia.com) adalah wilayah Majapahit. Pulau Timor adalah salah satu pulau yang menjadi tujuan dari Letnan William Bligh dalam upaya penyelamatan diri dari karamnya kapal HMS Pandora. (untuk melihat perjalanan W. Bligh dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/William_Bligh).

Pada tahun 1600-an pulau ini terbagi menjadi dua koloni yaitu Belanda dan Portugis. Dalam perjalanannya Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pulau Timor menjadi daerah Indonesia-Timor Portugis. Sampai pada tahun 1974 terjadi kudeta militer di Portugal. Portugis mulai menarik diri dari Timor, kerusuhan internal berikutnya dan takut Partai Fretilin komunis mendorong sebuah invasi oleh Indonesia, yang menentang konsep Timor Timur yang merdeka. Pada tahun 1975, Timor Timur diintergrasi oleh Indonesia dan dikenal sebagai Timor Timur atau 'Tim-Tim' untuk singkatannya sekaligus merupakan provinsi ke-27 di negara itu, tetapi ini tidak pernah diakui oleh PBB atau Portugal, akhirnya pada tahun 1998 Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia lewat referendum.

Bagaimana sejarah Pulau Timor yang berganti-ganti penguasaanya? Berikut penuturan Dominggus Oktavianus ditulis dalam *berdikarionline*:

“Jauh sebelum kedatangan Portugis, Pulau Timor telah dikenal sebagai penghasil kayu cendana putih (*santalum album*) dan sarang lebah sebagai bahan pembuat lilin. Pada masa itu, kedua komoditi ini mempunyai harga yang cukup tinggi di pasar dunia.

Catatan tertua tentang Timor, yang diketahui sejauh ini, dibuat oleh Chau Yu Kua, inspektur Cina untuk perdagangan seberang lautan pada tahun 1225. Ia menyebutkan Timor kaya akan kayu cendana dan melakukan perdagangan dengan kerajaan di Jawa. Nagarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca (1365) menyebutkan Timur (Timor) sebagai salah satu kerajaan yang punya hubungan dengan Majapahit. Kemudian Hsing Ch'a Sheng, seorang pelaut Tiongkok yang mengunjungi pulau tersebut di tahun 1436, mencatatkan 12 pelabuhan dagang di Timor dengan cendana sebagai komoditi utama.

Di tahun 1518, Duarte Barbosa, penguasa Portugis di Malaka, mencatat bahwa kapal-kapal Jawa dan Malaka membawa cendana dari Timor yang dihargai sangat tinggi oleh orang Moor di India dan Persia, serta dipandang bergengsi oleh orang-orang Malabar, Narsyngua, dan Cambaya. Empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari 1522, Antonio Pigaffeta bersama armada Magellan dalam misi berlayar mengelilingi bumi,

berlabuh di salah satu pantai utara Timor. Pigaffeta membuat catatan yang lebih terperinci. Antara lain, ia menambahkan bahwa seluruh komoditi cendana dan lilin yang diperdagangkan di Malaka didatangkan dari Timor. Kayu cendana dibarter dengan berbagai peralatan logam, tembikar, porselin, kain, emas dan perak. Diperkirakan perdagangan cendana telah dimulai sejak awal abad Masehi”.

Jadi Pulau Timor sejak jaman dulu sudah dikenal oleh dunia lewat perdagangan (lihat Sejarah Rempah oleh Jack Turner). Pulau Timor terkenal di dunia lewat kayu cendana, oleh karena itu menarik bangsa bangsa Eropa untuk datang dan membuka jalur perdagangan yang pada waktu itu di kuasai bangsa China. Pulau Timor juga dekat dengan Eropa, setelah diketahui bahwa bumi bulat, maka bangsa Eropa bila melakukan perdagangan untuk mencari rempah langsung “*short cut*” menuju ke Asia Tenggara lewat jalur laut. Akhirnya terjadi perlombaan antar bangsa Eropa sendiri untuk menguasai penghasil rempah, termasuk cendana yang banyak dihasilkan Pulau Timor.

Selanjutnya pada tulisan Dominggus:

”perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antar kekuatan Kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Di sekitar Nusantara perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda, setelah Spanyol menyerah pada Portugis tahun 1545. Tahun 1619 Belanda menaklukan Jayakarta dan mendirikan ibukota *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di muara kali Ciliwung, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Pada tahun 1641 Portugis harus melepaskan Malaka kepada VOC. Dengan jatuhnya Malaka maka jalur perdagangan rempah-rempah di sebagian besar Kepulauan Nusantara praktis mulai jatuh ke tangan Belanda, tapi pelabuhan Makassar baru jatuh di dekade 1660-an. Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Kemungkinan pedagang awal ini yang memberi informasi untuk catatan Duarte Barbosa di Malaka tiga tahun kemudian. Baru di tahun 1556 para misionaris Dominikan dari Portugis datang dan mendirikan perkampungan di Solor, pulau strategis di ujung timur Flores. Namun karena serangan dari penduduk beragama Islam di sekitarnya maka kampung tersebut musnah terbakar. Sebagai gantinya di tahun 1560 mereka mendirikan sebuah benteng yang lebih kokoh. Selain menjadi pusat bagi aktivitas misi Dominikan, Solor juga menjadi semacam batu pijakan mereka (Portugis) dalam misi perdagangan cendana dari Timor. Mengapa Solor? Karena saat itu raja-raja Timor tidak mengizinkan kekuatan asing membangun pangkalan permanen di pulaunya. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, tentara VOC berhasil

merebut benteng tersebut. Ribuan orang, baik yang asli Portugis, peranakan, maupun penduduk setempat yang telah menjadi Katolik bergeser ke Larantuka, Flores Timur”.

Inilah cikal bakal terjadinya pemisahan antara penguasaan Belanda dan Portugis di Pulau Timor. Selanjutnya berikut adalah sejarah kata Topas, dan Marga yang terkenal menjadi pemimpin RDTL.

” ...orang-orang Portugis yang berada di Larantuka tetap memandang Belanda sebagai musuhnya. Banyak di antara mereka yang menikahi wanita Flores ataupun Timor sehingga menghasilkan turunan campuran antara Portugis, Timor, Flores, dan Belanda. Terdapat juga pasukan Portugis pelarian dari Malaka yang berasal dari India maupun Afrika. Campuran dari keseluruhan mereka ini yang kemudian dijuluki Portugis Hitam oleh Belanda, atau juga dikenal dengan nama Topas. Istilah “Topas” sendiri kemungkinan berasal dari kata “topi”, karena kaum ini menamakan dirinya sebagai “*Gente de Chapeo*” (Orang-orang Bertopi)”.

Marga atau nama keluarga yang terkenal dan kemudian menjadi pemimpin kelompok ini adalah Da Costa dan De Hornay. Mateus da Costa adalah perwira Portugis yang menikahi seorang wanita Timor di Larantuka. Sedangkan Jan de Hornay adalah seorang desertir, bekas perwira Belanda komandan benteng Solor, yang kemudian menikahi puteri raja Amanuban di Timor. Kedua dinasti ini menjadi partner sekaligus saling bersaing untuk memimpin kaum Topas sampai lebih dari dua ratus tahun.

Topas di Larantuka mulai tertarik dalam perdagangan kayu cendana yang mendatangkan keuntungan besar. Untuk itu sebuah ekspedisi dikirim ke Timor tahun 1640 dan mendarat di Lifau, daerah yang sekarang menjadi *enclave* Oekusi, bagian dari negara Timor Leste. Ekspedisi ini kemudian terus masuk hingga ke pedalaman Timor. Pada tahun 1641 sejumlah misionaris Portugis berhasil mendirikan semacam benteng di Kupang. Di tahun 1642, seorang Topas bernama Francisco Fernandez memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan yang sangat berpengaruh di pesisir selatan bernama Wewiku-Wehali. Kerajaan tersebut dibakar rata dengan tanah. Keberhasilan serangan ini membuat Topas leluasa mengambilalih kendali perdagangan cendana di Timor.

Keberadaan Topas lambat laun menjadi kekuatan politik yang menguasai sebagian besar daratan dan pesisir Timor bagian barat. Penguasaan para Topas atas persenjataan, kepriawaian berperang serta kemampuan berbahasa Portugis, Melayu sebagai *lingua franca*, dan bahasa daerah (Timor dan Flores), membuat mereka disegani oleh raja-raja Timor. Mereka memaksa raja-raja tersebut untuk menjadikan Topas sebagai satu-satunya pengepul cendana untuk diperdagangkan ke luar pulau. Topas lah yang menentukan harga cendana dan tidak mengijinkan siapapun (kecuali mereka sendiri) menjual cendana kepada orang asing.

Perlu sedikit diketengahkan mengenai struktur politik dan budaya di Timor dimana pada zaman kedatangan Topas itu, pulau Timor terdiri dari sedikitnya puluhan kerajaan kecil. Pada umumnya, tiap kerajaan merupakan gabungan dari sejumlah suku atau klan dengan pembagian peran bagi masing-masing suku atau klan di dalamnya. Kedudukan masing-masing suku relatif setara, tetapi terdapat juga kelas sosial yang muncul karena pembagian peran tadi. Di dalam suku-suku tersebut diterapkan perkawinan *cross-cousin* (semacam pariban dalam tradisi Batak) dengan sistem eksogami atau tidak diijinkan perkawinan dalam satu suku/klan, baik patrilineal maupun matrilineal.

Tanah suku dimiliki secara komunal dengan pengaturannya oleh kepala suku. Setiap individu dipastikan terikat dengan salah satu suku, atau, bila sampai diusir/diasingkan karena melakukan kesalahan tertentu, terpaksa harus menawarkan diri ke dalam satu ikatan suku atau klan lain agar bisa bertahan hidup. Tidak ada individu yang dapat *survive* tanpa tergabung dalam satu suku. Resiko terburuk saat menawarkan diri demikian adalah ia dijadikan budak atau hamba oleh suku yang mengambil. Bila bernasib baik maka ia diangkat menjadi saudara.

Beberapa kerajaan di bagian Barat yang kiranya penting untuk disebutkan di sini antara lain: Helong (suku bangsa yang menguasai wilayah yang sekarang menjadi kota Kupang), Amarasi, Amabi, Amanuban, Amanatun, Amfo'an, Molo, dan Fatuleu. Sementara di bagian tengah dan timur terdapat lebih banyak kerajaan. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan yang paling berpengaruh di antara mereka yakni Wewiku-Wehali, Bauho, Suai-Kamanasa, dan Insana. Wewiku-Wehali dalam syair adat sejumlah kerajaan di Timor dan catatan sejarah dinyatakan pernah menjadi pusat bagi sebagian besar (bila tidak seluruh) kerajaan di Timor. Mungkin ini menjadi alasan serangan Topas ke kerajaan tersebut di tahun 1642.

Di tahun 1653 VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya benteng *Concordia*. Namun mereka hanya bisa eksis di sekitar Kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Selama beberapa tahun berikut VOC selalu gagal menjalankan ekspedisi untuk masuk ke pedalaman Timor. Tahun 1656 VOC mendatangkan Jenderal Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn, dengan 800 pasukannya yang baru menaklukkan Kesultanan Ternate. Mereka berusaha merangsek masuk ke pedalaman Timor. Dua kali usaha itu dilakukan dan keduanya menuai kekalahan yang memalukan.

Sementara Portugis yang tersingkir dari Solor dan Kupang mulai mendirikan pusat pemerintahannya di Lifau. Pada tahun 1702 perwakilan pemerintahan untuk seluruh Sunda Kecil ditunjuk secara resmi dengan mengangkat António Coelho Guerreiro sebagai gubernurnya. Topas secara samar maupun terang-terangan memusuhi Belanda. Mereka bisa bekerjasama namun juga berperang, demikian halnya terhadap Portugis. Mereka tidak mengakui perwakilan Portugis, baik yang berkuasa di Timor

ataupun perwakilannya yang lebih tinggi di Goa. Kedatangan perwakilan pemerintah Portugal di Lifau beserta pasukannya menghadapi pengepungan dan serangan bertubi-tubi dari Topas. Cita-cita politik mereka adalah menjadikan Timor sebagai negeri berdaulat dengan hubungan langsung dengan Monarki Portugal atau dengan lain kata, merekalah yang harus ditunjuk oleh monarki Portugal sebagai penguasa setempat.

Bagaimanapun, dengan penguasaan lapangan yang demikian baik, kemudian 'strategi' kawin-mawin antara para pemimpin Topas dengan puteri-puteri bangsawan setempat, maka secara *de facto* Topas menjadi kekuatan yang paling berkuasa di Timor. Untuk waktu yang cukup lama Portugis hanya dapat bergerak di sekitar Lifau (kecuali para paderi yang diijinkan masuk sampai ke pedalaman) sama seperti Belanda yang hanya dapat bergerak di sekitar Kupang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peta politik di Pulau Timor sepanjang abad 17 hingga akhir abad 19 diwarnai oleh empat kekuatan politik utama, yaitu: Portugis, Belanda, Topas, dan raja-raja Timor. Keempat kubu ini dapat saling bekerjasama di suatu waktu dan berperang di waktu yang lain. Di suatu waktu dapat bersekutu untuk memerangi kubu lain dan ketika kepentingannya telah tercapai dapat berbalik dan mengganti sekutu untuk memerangi sekutunya semula. Situasi baru relatif stabil ketika memasuki abad 20 ketika Belanda berhasil mendirikan pemerintahannya di seluruh Timor bagian barat.

D. Penyerobotan Tanah dan Kondisi Masyarakat

Dari beberapa informasi yang didapatkan mengenai penyerobotan tanah yang dapat digali adalah perbatasan NTT dan RDTL berupa batas daratan dan laut- yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste induk (RDTL induk) meliputi: Belu, Malaka, Kupang, dan Timor Tengah Utara. Batas RDTL dengan Kabupaten Belu berupa jalan dan kawasan hutan dan sudah dibangun sabuk jalan. Kabupaten Kupang memiliki batas berupa kawasan hutan dan pengunungan, sedangkan RDTL berbatasan dengan pemukiman, sehingga menimbulkan permasalahan bagi negara Indonesia dimana penduduk Timor Leste mengambil hasil hutan di perbatasan tersebut. Sedangkan BPN tidak dapat berbuat apa-apa terkendala dengan kewenangan kawasan hutan untuk pengelolannya. Hal ini didukung dengan batas yang hanya terbuat oleh pagar besi/kawat yang dapat sewaktu-waktu hilang ataupun dipindah tempat.

Masih adanya sengketa batas di daerah Amfoang (Kupang) di lokasi pencetakan sawah. Lokasi pencetakan sawah yang terletak di perbatasan telah sertipikat saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia. Setelah referendum, berkas/warkah lokasi tersebut dibawa ke Oecusse ((RDTL Induk) beserta berkas yang lain. Karena secara administrasi daerah tersebut masuk di wilayah RDTL. Pengamanan daerah perbatasan yang tidak dibuat pos lintas batas negara masih rawan pencurian hasil hutan Indonesia oleh masyarakat Timor Leste. Menurut sejarah mereka

satu masyarakat adat dan bersaudara namun secara administratif masuk RDTL. Terkait dengan tanah satu keluarga tidak bisa serta merta dipisahkan karena mereka telah menggarap tanah tersebut. Secara administrasi bertempat tinggal di RDTL dan tanah warisanya berada di Indonesia, hal ini menjadikan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan tersendiri.

Permasalahan perbatasan merupakan dilema, kawasan hutan tidak boleh disertipikatkan karena kewenangan Kementerian Kehutanan, kecuali telah dilepaskan apabila dilakukan kegiatan IP4T (inventarisasi pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah) Kawasan Hutan. Peraturan menyatakan sejauh 10 km dari wilayah batas negara tidak boleh dilakukan pensertipikatan. Sehingga batas pun tidak ada, sedangkan kegiatan pensertipikatan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengamanan wilayah perbatasan. Apabila sepanjang perbatasan tersebut telah diukur dan dipetakan, jelas batas-batasnya, maka hal ini akan mendukung program pengamanan wilayah perbatasan. Permasalahan lain yaitu masyarakat di perbatasan Timor Leste mendiami daerah perbatasan dan mengambil manfaat dari hasil hutan Indonesia tanpa ada pengamanan dari Indonesia. Hal ini yang menjadi dilema bagi BPN. Dari wawancara dengan beberapa informan dapat digarisbawahi bahwa penyerobotan memang ada, masyarakat belum mempunyai hak atas tanah yang telah dikuasainya.

Berikut di bawah ini akan dibahas tentang factor kemiskinan, dengan asumsi bahwa penyerobotan terjadi karena salah satu pihak ada yang lemah, dan yang lemah yang dikalahkan. Sesuai dengan indikator untuk melihat kesejahteraan dari suatu daerah adalah dengan melihat point 3 dari BKKBN yaitu rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.

Masyarakat yang mendiami daerah perbatasan, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 2. Seorang Ibu yang Masak di Dapur Tanpa Dinding



Gambar 3. Situasi Belakang Rumah



Gambar 4. Bagian dalam Rumah

Dari gambar-gambar tersebut mewakili rumah-rumah yang ada di pinggir perbatasan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata memang kondisi masyarakat yang di pinggir perbatasan miskin. Hal inilah yang menjadi asumsi tulisan ini bahwa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak masyarakat Oecusse adalah karena secara ekonomi pihak masyarakat Indonesia yang di penggiran miskin.

Sebenarnya kondisi di wilayah sebelah (daerah Oecusse) sama miskin, bahkan dai mengatakan lebih miskin. Bila memang kedua pihak sama dalam sosial ekonomi, dan tentunya informasi ini benar karena beberapa orang menyatakan yang sama, lalu mengapa pihak Oecusse yang melakukan penyerobotan?

Jika melihat kekerabatan dua belah pihak, memang kedua negara ini unik, banyak yang mempunyai kerabat, bahkan saudara kandung yang berbeda negara. Contohnya adalah salah seorang informan kami yang mempunyai adik kandung di Oecusse. Dia bercerita untuk pergi ke Oecusse sangat gampang tidak perlu lewat pos lintas batas (PLB). Mereka biasanya lewat jalan tikus, yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki karena harus lewat hutan. Tepat seperti yang dikatakan oleh informan tersebut bahwa *border line* (garis batas) yang ada di daerah RDTL adalah

pemukiman, sedang di Indonesia hutan. Karena berupa hutan maka masyarakat tidak memperoleh hak atas tanahnya. Dari beberapa informasi yang didapat ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Perbatasan kurang terjaga dengan baik karena sepanjang garis batas di wilayah Indonesia adalah hutan, sedangkan di RDTL langsung berbatasan dengan pemukiman. Karena wilayah hutan mereka berpikir itu adalah hutan milik bersama.
2. Setelah terjadi integrasi dengan Indonesia mereka berpindah ke NTT ataupun orang NTT ke RDTL. Mereka berbaur sehingga ketika terjadi disintegrasi Indonesia-RDTL, mereka tetap pada tempat tinggalnya dimana dia menetap.
3. Ada permasalahan yang masih tersisa melihat sejarah perpecahan di pulau Timor yang sangat panjang.

E. Dasar Aturan dalam Penentuan Batas

Berkaitan dengan aspek hukum, dapat dikatakan bahwa negara merupakan sebuah tatanan hukum, sehingga segala permasalahan yang timbul harus dapat diterjemahkan dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori hukum (Hans Kelsen: 297). Oleh karena itu sejangkal wilayah negara harus berlandaskan hukum/ aturan.

Berdasarkan pada aspek sejarah hukum bahwa batas wilayah darat kedua pemerintahan kolonialis (Belanda-Portugis) untuk pertama kalinya ditetapkan melalui perjanjian damai (*Treaty*) 1661 untuk mengakui penguasaan wilayah territorial atas Pulau Solor (Alor) dan Pulau Timor. Kemudian secara bertahap, perbatasan ditentukan melalui *treaty* sebagai berikut: *treaty* 1851, 1859, 1893, dan 1904. Kemudian diakhiri keluarnya Keputusan Mahkamah Arbitrasi 1914, yang pelaksanaannya termuat dalam Dokumen Mota Talas 1915 dan dokumen Oil Poli 1915.


Cikal bakal Distrik Oecusse adalah *treaty* yang ditandatangani di Haque 1904 yang terdapat 15 pasal tentang batas wilayah koloni Belanda Portugis atas Pulau Timor. Pada Pasal III ada 10 ayat untuk wilayah barat (Oecusse) dan pada pasal V khusus wilayah timur (induk RDTL). Setelah penandatanganan dokumen Oil Poli selanjutnya dilaksanakan survey lapangan pada April 1915. Survey lapangan ini dilakukan oleh tim gabungan Portugis-Belanda. Dipasang Tugu stasiun astronomi sebanyak 5 tugu dan 2 tugu dipasang di masing masing muara sungai di utara dan selatan Pulau Timor. Pada batas utama yaitu di muara sungai Biku tugu A dan B (utara) sedang di muara sungai Masin tugu C dan D (selatan), dan 29 tugu batas (dari utara-selatan) sepanjang batas wilayah timur (batas utama/ RDTL induk). Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1923 tugu stasiun A, B, dan D masih ada ditempat sedang tugu C di muara sungai Masin telah hilang (Niel, 2001, vol 3 no 5).

Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 komisi bersama Indonesia-RDTL melakukan survey yang melihat sebagian besar tugu batas seperti yang tertera di atas sudah tidak ada lagi karena termakan usia ataupun hilang. Oleh karena itu komisi bersama tersebut harus cermat dan punya

kemampuan untuk menginterpretasikan treaty untuk pengembalian batas pada lokasi yang sama dan terutama pada lokasi yang rawan konflik.



Gambar 6. PLB Wini



Gambar 7. Potensi Kehilangan Pulau Batek

Jika persoalan batas ini berlarut larut, tentu Indonesia akan kehilangan Pulau Batek. Seperti yang terlihat pada gambar di atas dimana daerah segitiga merah adalah daerah pencetakan sawah yang pada jaman integrasi (daerah Oecusse adalah bagian dari Ambenu). Sekarang menjadi daerah *unresolved segment* dengan status *quo* dimana seharusnya masing-masing belah pihak tidak diperkenankan untuk memanfaatkan wilayah tersebut. Namun pihak Oecusse malah menguasai lahan tersebut. Hingga tahun 2016, sejumlah kepala keluarga masyarakat Oecusse terlihat masih aktif dalam memanfaatkan tanah seluas 1.069 Ha di Naktuka. Masyarakat Indonesia menganggap masyarakat RDTL (Oecusse) tidak mengindahkan keputusan bersama yang ditetapkan melalui forum bilateral dan diindikasikan sebagai bentuk sikap remeh terhadap

kedaulatan Indonesia. Sehingga nantinya jika terjadi persoalan itu dibawa ke ranah hukum takutnya akan jadi seperti kasus Sipadan Ligitan dimana dua pulau itu sekarang sudah berpindah ke Malaysia.

Sampai sekarang konflik batas di Naktuka masih terjadi dan masih di kuasai oleh masyarakat RDTL. Meskipun perjanjian telah dilakukan survey dan ditetapkan pada tahun 2005. Tidak hanya konflik di daerah Kabupaten Kupang saja yaitu sebelah barat Oecusse, namun juga terjadi di selatan yang berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan sampai sekarang batas yang disepakati adalah dari perjanjian batas pada tahun 2005. Namun pada kenyataannya garis batas banyak yang tidak disepakati oleh masyarakat terutama pada wilayah Naktuka-Citrana di atas, sehingga ada potensi kehilangan pulau Batek jika dilanjutkan.

Seperti yang dikatakan oleh Yakobus Kolne bahwa berdasarkan landasan hukum yang diuraikan di atas, merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan menjadi acuan normatif untuk digunakan dalam menyusun suatu kesepakatan bersama antarnegara mengenai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan RI dengan RDTL terutama Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse.

Landasan hukum yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan landasan hukum dari versi pemerintah baik Indonesia dan RDTL. Sebenarnya ada suatu perjanjian antar adat di Pulau Timor, namun tidak diperhatikan oleh pusat. Seperti yang ditulis oleh Yakobus di jurnal *Politika* bahwa selain itu ada perjanjian yang tidak tertulis yakni kesepakatan adat yang dilakukan antara Kerajaan Ambenu (Raja Meko) dengan Kerajaan Miomaffo (Raja Uskono). Kesepakatan adat ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan batas negara Kabupaten TTU dengan RDTL. Pada kenyataannya pemerintah lebih menekankan pandangan hukum positif daripada adat, sehingga keputusan yang diambil dalam penentuan garis batas berbeda dengan garis batas yang dibuat oleh adat. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah dalam penentuan garis batas mengabaikan daerah/adat setempat dan apa kelebihan dari hukum adat?

Sistem Hukum yang dianut oleh suatu negara memang mempunyai peranan yang sangat besar bagi corak hukum yang diterapkan dalam negerinya. Misalkan saja dalam negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*, maka sudah tentu corak hukum yang paling kental baginya ialah hukum tertulis, sebaliknya bagi negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, maka sudah barang tentu hukum kebiasaan yang menjadi andalan baginya.

Perdebatan tentang sistem hukum apakah yang dianut oleh negara-negara di dunia merupakan perdebatan yang panjang, sebab ada pakar yang menyatakan bahwa negaranya menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*, namun ada pakar dari negara yang sama yang menyatakan bahwa yang dianut oleh negaranya ialah *anglo saxon*. Seperti di Indonesia ada yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Hukum *Civil Law* tapi ada pula yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Sistem

Hukum *Common Law*, sebab terdapat nuansa Hukum Kebiasaannya yang kental.

Kubu yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem *Civil Law* mengemukakan argumen bahwa: negara kita ini menempatkan hukum tertulis sebagai hukum yang paling utama, sehingga tidak salah lagi jika Indonesia sama dengan negara Belanda dan Perancis yang adalah negara dengan sistem *Civil Law*.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum *Eropa Kontinental* umumnya berasal dari sistem hukum Romawi, antara lain melalui kodifikasi hukum pada masa Napoleon di Perancis yang melahirkan berbagai kitab undang-undang yaitu di bidang hukum perdata, pidana, dagang, acara perdata, dan acara pidana. Kenyataannya bangsa Belanda yang pernah menjajah Indonesia, dahulunya merupakan bangsa bekas jajahan Perancis, sehingga sistem hukum *Eropa Kontinental* yang dianut Perancis diwariskan kepada bangsa Belanda lalu bangsa Belanda mewariskannya kepada Indonesia pada zaman penjajahan. Warisan bangsa Belanda tersebut hingga sekarang masih dianut oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang dianut oleh Indonesia ialah sistem hukum *Eropa Kontinental*. Sebab, meskipun Indonesia juga mengenal berlakunya hukum adat dan eksistensi Peradilan Agama, akan tetapi eksistensi keduanya tetap membutuhkan pengakuan dari hukum positif Indonesia (ciri *civil law*). Dengan demikian, jika dihubungkan dengan penataan dan pentaatan wilayah perbatasan, maka memang tidak mungkin jika negara Indonesia memberikan ruang bagi hukum lokal masyarakat yang berkepentingan di sekitar wilayah perbatasan. Sebab, bagi negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* senantiasa dicekoki dengan pemahaman bahwa hukum adat tidak memberikan kepastian.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum *Eropa Kontinental* eksistensi hukum adat terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga seringkali permasalahan-permasalahan yang menyangkut sengketa perbatasan antara masyarakat dua negara yang berbeda langsung diambil alih oleh pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sistem hukum *Civil Law* yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum yang demikian, membuat segala sesuatunya menjadi tidak dinamis sesuai perkembangan masyarakat, sebab undang-undang yang merupakan ciri dari tradisi *Civil Law* selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan hukum negara, maka pemerintah langsung membuat kesepakatan-kesepakatan dengan negara tetangga yang sebenarnya isi kesepakatan-kesepakatan itu sangat merugikan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah perbatasan.

Masyarakat bahkan harus rela kehilangan harta-harta benda mereka akibat dari kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan

menggunakan otoritasnya. Negara seringkali mengabaikan bahwa dalam masyarakat yang sederhana masih terdapat kaidah-kaidah adat yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan. Intinya negara melupakan bahwa hukum bukan hanya kaidah-kaidah tertulis buatan negara, melainkan hukum adalah sebagian dari kebudayaan bangsa. Negara mengkaji efek yang lebih serius jika masyarakat hidup dalam suasana ketidakpuasan akibat kebijakan dari negara yang justru membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penggunaan hukum adat Indonesia dan Timor Leste sebagai instrumen penataan dan pentaatan wilayah perbatasan ialah karena sistem hukum yang dianut oleh negara, sehingga negara tidak memberikan kesempatan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan untuk menggunakan hukum adatnya sebagai instrumen penataan dan pentaatan wilayah perbatasan.

Suatu aturan hukum dapat efektif jika sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Bilamana aturan hukum itu ketinggalan perkembangannya dari perkembangan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa aturan itu masuk dalam kategori aturan yang kurang berhasil.

Bentuk hukum adat yang tidak tertulis menjadikannya sangat dinamis. Hukum adat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat kepala adat yang mampu untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya kepala adat, maka nuansa emotif masyarakat yang bersengketa dapat diredam dengan keputusan maupun paksaan dari kepala adat. Hukum tertulis boleh saja tertinggal dari perkembangan dalam masyarakat. Namun, hukum adat tetap akan berkuat mengikuti kebutuhan masyarakat yang selalu terbaharui. Beberapa keuntungan jika menggunakan hukum adat:

- a. Masyarakat dapat memilih sendiri jalan penyelesaian sengketa tersebut secara positif;
- b. Kesepakatan yang terjadi di antara masyarakat yang bersengketa benar-benar berasal dari kesadaran mereka masing-masing;
- c. Sesekali apabila kesepakatan adat yang telah dibuat sudah tidak sesuai dengan keadaan dalam masyarakat, maka dapat segera direvisi;
- d. Suasana konflik akibat sengketa lahan perbatasan dalam masyarakat dapat diredam dengan hadirnya kepala adat.

Oleh karena itu pemerintah harusnya dalam bernegosiasi dengan pihak RDTL, sebelumnya meminta masukan terlebih dahulu dengan kepala daerah, kepala-kepala adat setempat di samping menggunakan dasar hukum positif.

F. Kesimpulan Dan Saran

Dari uraian di atas terlihat betapa kompleksnya permasalahan perbatasan yang ada di garis batas antara Indonesia dengan RDTL. Beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Masyarakat yang tinggal di perbatasan rata-rata termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah;
2. Di wilayah yang dekat garis perbatasan di RDTL adalah pemukiman, sedang di Indonesia berupa hutan dimana masyarakat tidak mengelola;
3. Dalam penentuan garis perbatasan tidak melibatkan masyarakat setempat.

Dari kesimpulan tersebut, maka agar peristiwa penyerobotan tidak terjadi lagi maka pemerintah harus:

1. Memberikan hak penguasaan tanah pada masyarakat yang tinggal di garis perbatasan, terutama masyarakat diperbolehkan mengelola hutan yang ada di perbatasan;
2. Dalam pembuatan perjanjian perbatasan pemerintah pusat jangan segan-segan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta kepala adat yang ada di wilayah sekitar perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Tsani, Mohd., 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- ECE-UN, 1996, *Land Administration Guidelines (With Special Reference to Countries in Transition)*, United Nations, New York and Geneva.
- Fisher Simon, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, Sue Williams, 2000, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, The British Council.
- Hoof, Van., 2000, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Suseno TW, 1990, *Indikator Ekonomi*, Kanisius Yogyakarta.
- Laks. T. N. I. Soesetyo T. H., 2009, *Pengamanan Wilayah Perbatasan dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, Dephan RI.
- Magdalena, 2013, "Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 10 No. 2 Juni 2013.
- Mayor Inf. Slamet, 2011, *Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL*, Dephan RI.
- Wuryandari, Ganewati (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, P2P-LIPPI
- Yakobus Kolne, 2014, "Implementasi Perjanjian Perbatasan RI – RDTL dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan", *Politika*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014

Internet:

- http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/analisa-konflik-perbatasan-indonesia-timor-leste_5559e93ab67e610c7dd366af
- <http://www.berdikarionline.com/dari-pertempuran-penfui-sampai-terbelahnya-pulau-timor/>
- <http://www.burhanhernandez.com>